BUPATI TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
8. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
11. Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

(2) APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp3.541.157.118.118,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu seratus delapan belas rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.432.957.118.118,00
b. Belanja Daerah	Rp3.535.419.618.118,00
Surplus/(Defisit)	(Rp102.462.500.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp108.200.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp5.737.500.000,00
Pembiayaan Neto	Rp102.462.500.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.432.957.118.118,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu seratus delapan belas rupiah), yang bersumber dari :

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer;
c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp483.209.585.669,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi daerah;
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.021.446.016,00 (seratus delapan puluh tiga miliar dua puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu enam belas rupiah)

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp262.205.050.047,00 (dua ratus enam puluh dua miliar dua ratus lima juta lima puluh ribu empat puluh tujuh rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.524.687.846,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yaitu Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD yang terdiri dari:
   a. PT. BPR Artha Galunggung (Perseroda);
   b. PT. BPR Cipatujah Jabar (Perseroda);
   c. PD. BPR Artha Sukapura;
   d. PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya (Perseroda);
   e. PT. Abhyakta Dharma Yasa (Perseroda); dan
   f. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.458.401.760,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) terdiri dari:
a. Jasa Giro;
b. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
c. Pendapatan BLUD.

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.021.446.016,00 (seratus delapan puluh tiga miliar dua puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu belas rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak Reklame;
b. Pajak Air Tanah;
c. Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan;
d. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2;
e. Pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan;
f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

(2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.035.825.236,00 (empat miliar tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).

(3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

(4) Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp322.750.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

(5) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah).

(6) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.050.000.000,00 (sebelas miliar lima puluh juta rupiah).

(7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp59.940.918.806,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam rupiah).

(8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp44.517.604.445,00 (empat puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta enam ratus empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

(9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp26.084.347.529,00 (dua puluh enam miliar delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp262.205.050.047,00 (dua ratus enam puluh dua miliar dua ratus lima juta lima puluh ribu empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha;
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp257.360.258.483,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) terdiri dari :
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
d. Retribusi Pelayanan Pasar.

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.758.102.844,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) terdiri dari :
a. Retribusi Tempat Pelelangan;
b. Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggarahan/Vila;
c. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
d. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
e. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
f. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
g. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;
h. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

(4) Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.086.688.720,00 (satu miliar delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) terdiri dari :
a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Pasal 7

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.924.316.782.449,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.770.779.581.000,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu rupiah) terdiri dari:
a. Dana Perimbangan:
b. Dana Desa;
c. Insentif Fiskal.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp153.537.201.449,00 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dari Pendapatan hibah yang direncanakan sebesar Rp25.430.750.000,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.535.419.618.118,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp2.621.385.202.425,00 (dua triliun enam ratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja hibah; dan
   d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.560.854.170.227,00 (satu triliun lima ratus enam puluh miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
   a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
   c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN;
   d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
   e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
   f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
   g. Belanja Pegawai BLUD.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp911.876.571.613,00 (sembilan ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) terdiri dari:
   a. Belanja Barang;
   b. Belanja Jasa;
   c. Belanja Pemeliharaan;
   d. Belanja Perjalanan Dinas;
   e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
   f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
   g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas;
   h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp144.754.460.585,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) terdiri dari:

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusa;
b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
c. Belanja Hibah Dana BOS;
d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
e. Belanja Hibah Dana BOSP.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp213.287.703.690,00 (dua ratus tiga belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.776.930.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.592.411.277,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
a. Belanja Modal Alat Besar;
b. Belanja Modal Alat Angkutan;
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
d. Belanja Modal Alat Pertanian;
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
i. Belanja Modal Komputer;
j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.668.038.913,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) terdiri dari:
a. Belanja Modal Gedung;
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.061.472.500,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
b. Belanja Modal Bangunan Air;
c. Belanja Modal Instalasi.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.874.807.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) terdiri dari:
a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaamn/ Olahraga;
b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp314.044.000,00 (tiga ratus empat belas juta empat puluh empat ribu rupiah) terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 13

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp670.746.712.003,00 (enam ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.961.292.003,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp651.785.420.000,00 (enam ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. Lampiran II : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat Khusus;
f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 15

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 2 Desember 2024

BUPATI TASIKMALAYA,

H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

H. MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 58